

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	Nomor SOP	WP.13.PAS.42-OT.02.02-
	Tanggal	14 Februari 2026
	Tanggal Revisi	25 Februari 2026
	Tanggal Efektif	25 Februari 2026
		Disahkan Oleh  KEPALA DAVID SAPTOAJI PUTRA NIP. 19850623 200312 1 002
UNIT KERJA	Nama SOP	SOP NASI LAUK TERASI (INFORMASI LAYANAN UNTUK KEPASTIAN EKSPIRASI, REMISI, DAN INTEGRASI)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 5. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.		1. Petugas memahami memiliki akses ke SDP 2. Petugas mampu berkomunikasi dengan baik 3. Petugas memiliki Integritas
KETERKAITAN		PERALATAN ATAU PERLENGKAPAN
1. SOP Integrasi 2. SOP Layanan Pengaduan		1. Jaringan 2. Internet 3. Laptop/Komputer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka layanan ini tidak akan berjalan dengan baik		Data Contact Person Keluarga WBP Tersimpan dengan Baik



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

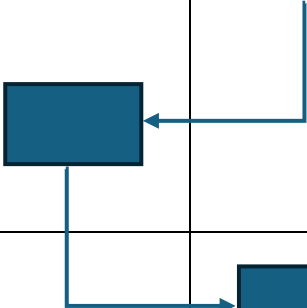
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO

Jl. May.Jend. Sutoyo No.61, Kab. Purworejo, Jawa Tengah

Laman: rutanpurworejo.kemenkumham.go.id, Pos-el: rtn.purworejo@kemenkumham.go.id

**SOP NASI LAUK TERASI (INFORMASI LAYANAN UNTUK KEPASTIAN EKSPIRASI, REMISI, DAN INTEGRASI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS REGISTRASI	WBP	PETUGAS BLOK	KELENGKAPAN	WAKTU/MENIT	OUTPUT	
1.	Petugas layanan melakukan persiapan dan membuka layanan NASI LAUK TERASI sesuai jadwal di Aula Rutan Purworejo.				Komputer , Aplikasi SDP, Jaringan	10 Menit	Kesiapan dan ketersediaan peralatan	
2.	Petugas blok memberikan nomor antrian kepada wbp yang akan melakukan konsultasi.				Nomor antrian	1 Menit	Ketertiban pelayanan	
3.	Petugas menerima nomor antrian wbp.				Nomor antrian	-	Ketertiban pelayanan	
4.	Wbp menanyakan informasi yang di butuhkan terkait Ekspirasi, Remisi dan Integrasi				-	5 Menit	Kebenaran Informasi	

5.	Petugas Layanan memberikan informasi dan memberikan penjelasan terkait Ekspirasi, Remisi dan Integrasi berdasarkan Aplikasi SDP				Komputer, Aplikasi SDP, Jaringan	10 Menit	Kebenaran Informasi	
6.	Wbp menerima informasi yang dibutuhkan				-	-	Kebenaran Informasi	

Purworejo, 14 Februari 2026

Kepala,



DAVID SARTOAJI PUTRA



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO

Jl. May.Jend. Sutoyo No.61, Kab. Purworejo, Jawa Tengah

Laman: rutanpurworejo.kemenkumham.go.id, Pos-el: rtn.purworejo@kemenkumham.go.id

**JENIS PELAYANAN : SOP NASI LAUK TERASI (INFORMASI LAYANAN UNTUK KEPASTIAN
EKSPIRASI, REMISI, DAN INTEGRASI)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentan Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 5. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2	Persyaratan	1. Dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pada saat jam kerja Rutan Purworejo 2. Dilaksanakan mulai pukul 08.30-10.00 3. Dilaksanakan dengan menggunakan nomor antrian layanan 4. Dilaksanakan dengan tertib.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas layanan membuka layanan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 08.30-10.00 WIB 2. Dilaksanakan di Aula Rutan Purworejo (Ruang tertentu sesuai dengan kebutuhan bila mana berbenturan dengan kegiatan lain) 3. Petugas akan memberikan layanan Informasi untuk kepastian Ekspirasi, Remmisi, dan Integrasi. 4. WBP dapat menerima Informasi.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemberian informasi dan tanggapan dalam layanan tersebut dilakukan pada saat itu juga.
5	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Keluarga / wali WBP mendapatkan informasi integrasi melalui chat whatsapp
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Jaringan 2. Internet 3. Laptop/Komputer 4. Aplikasi SDP 5. Kartu Antrian
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan di Rutan Purworejo 2. Mampu bersikap Ramah 3. Dapat mengoperasikan SDP 4. Memiliki integritas
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Ka. Subsie Pelayanan Tahanan dan Ka. Rutan

10	Penanganan Pengaduan	1. Facebook : Rutan Purworejo 2. Whatsapp : 0851 87656263 3. Instagram : purworejorutan 4. Twitter : rutan_purworejo 5. Website Rutan : www.rutanpurworejo.kemenimipas.go.id/ 6. Website WBS : www.wbs.kemenimipas.go.id/
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	4. Pelayanan diberikan tanpa biaya 5. Pelayanan dilakukan secara responsif 6. Pelayanan dilakukan ke seluruh warga binaan pemasyarakatan
13	Jaminana Keamanan	Data Identitas WBP dijamin keamanannya
14	Evaliasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monev secara triwulan oleh Ka. UPT

Purworejo, 14 Februari 2026

Kepala,



DAVID SAPTOAJI PUTRA